



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR  
NOMOR : 3300/PL.01.4-Kpt/5171/Kota/XI/2018  
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
DENPASAR NOMOR 2773/PL.01.4-Kpt/5171/Kota/IX/2018 TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor  
3299 /PL.01.4-BA/5171/Kota/XI/2018 tentang  
Perbaikan Nama Serta Gelar Calon DPRD Kota  
Denpasar Pada Surat Keputusan Nomor 2773/Pl.01.4-  
Kpt/5171/Kota/Ix/2018 Tentang Penetapan Daftar  
Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kota Denpasar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019  
Untuk Partai Bulan Bintang Daerah Pemilihan Denpasar  
5 Nomor Urut 2 , Partai Hati Nurani Rakyat Daerah  
Pemilihan Denpasar 2 Nomor Urut 3 Dan Partai  
Demokrat Daerah Pemilihan Denpasar 2 Nomor Urut 1  
b. bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada  
point a diatas, ditetapkan dengan Keputusan Komisi  
Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Perubahan  
Ketiga atas Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar dalam  
Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang  
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992  
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Republik Indonesia Nomor 3465);  
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1305) .

Memperhatikan ...

Memperhatikan : 1. Surat Partai Hanura Nomor 27.E/DPC-HANURA/DPS/XII/2018 perihal Mohon Perubahan Nama Calon Dapil 2 No Urut 3;

2. Surat Ketua DPC Partai Bulan Bintang tanggal 3 Desember 2018;

3. Berita Acara Rapat Pleno 3299 /PL.01.4-BA/5171/Kota/XI/2018 tentang Perbaikan Nama Serta Gelar Calon DPRD Kota Denpasar Pada Surat Keputusan Nomor 2773/PL.01.4-Kpt/5171/Kota/Ix/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Untuk Partai Bulan Bintang Daerah Pemilihan Denpasar 5 Nomor Urut 2 , Partai Hati Nurani Rakyat Daerah Pemilihan Denpasar 2 Nomor Urut 3 Dan Partai Demokrat Daerah Pemilihan Denpasar 2 Nomor Urut 1.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Melakukan perbaikan nama bakal calon untuk Partai Bulan Bintang di Daerah Pemilihan Denpasar 5 dengan nomor urut 2, serta Partai Hati Nurani Rakyat di Daerah Pemilihan Denpasar 2 dengan nomor urut 3 yang susunannya berbunyi sebagaimana terlampir didalam lampiran keputusan, dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Melakukan perubahan gelar bakal calon untuk Partai Demokrat di Daerah Pemilihan Denpasar 2 dengan Nomor Urut 1 yang susunannya berbunyi sebagaimana terlampir didalam lampiran keputusan, dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 3 Desember 2018  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR  
ttd

I WAYAN ARSA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,

A A Sagung Manik Vivi Trisia




DCT  
DPRD KABUPATEN/KOTA

DAFTAR CALON TETAP  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PROVINSI : BALI  
KABUPATEN/KOTA : DENPASAR  
DAERAH PEMILIHAN : DENPASAR 2


<div>13</div> <div>PARTAI HATI NURANI RAKYAT</div> <div><div>HANURA</div><div>PARTAI HATI NURANI RAKYAT</div></div>				
NO URUT	PAS PHOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA*) (TEMPAT TINGGAL CALON)
1	2	3	4	5
1		KADEK DWIEK PUTRA MERDANA SH	L	KOTA DENPASAR
2		I KETUT JASA	L	KOTA DENPASAR
3		NI LUH WIRATNADI, S.Or.	P	KOTA DENPASAR
4		IDA BAGUS DIWYA NATHA	L	KOTA DENPASAR
5		NI MADE RINI	P	KOTA DENPASAR
6		I GST NGURAH BUDI KURNIAWAN	L	KOTA DENPASAR

1	2	3	4	5
7		NI PUTU ARI SUPANDINI	P	KOTA DENPASAR

Ditetapkan di Denpasar  
Pada tanggal 3 Desember 2018  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR

ttd

I WAYAN ARSA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,  
  
A.A. Sagung Manik Vivi Trisia

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR NOMOR 3300/PL.01.4-  
Kpt/5171/Kota/XI/2018 TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA TERHADAP  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR NOMOR 2773/PL.01.4-  
Kpt/5171/Kota/IX/2018 TENTANG PENETAPAN  
DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
DENPASAR DALAM PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019


DCT  
DPRD KABUPATEN/KOTA



DAFTAR CALON TETAP  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PROVINSI : BALI  
KABUPATEN/KOTA : DENPASAR  
DAERAH PEMILIHAN : DENPASAR 2


<div>14</div> <div>PARTAI DEMOKRAT</div> <div></div>				
NO URUT	PAS PHOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA*) (TEMPAT TINGGAL CALON)
1	2	3	4	5
1		DRS. A.A KETUT ASMARA PUTRA	L	KOTA DENPASAR
2		I NYOMAN SUDANA	L	KOTA DENPASAR
3		ANA FITRIYANA	P	KOTA DENPASAR
4		NI LUH MANGGRENI, SH	P	KOTA DENPASAR
5		DEDE KRISNA YOGA	L	KOTA DENPASAR
6		SUSANTI	P	KOTA DENPASAR

1	2	3	4	5
7		I MADE WIJAYA	L	KAB. BADUNG

Ditetapkan di Denpasar  
Pada tanggal 3 Desember 2018  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR

ttd

I WAYAN ARSA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,  
  
A.A. Sagung Manik Vivi Trisia



LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
DENPASAR NOMOR 3300/PL.01.4-  
Kpt/5171/Kota/XI/2018 TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA TERHADAP KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR  
NOMOR 2773/PL.01.4-  
Kpt/5171/Kota/IX/2018 TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
DENPASAR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2019



DC  
DPRD KABUPATEN/KOTA

DAFTAR CALON TETAP  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PROVINSI : BALI  
KABUPATEN/KOTA : DENPASAR  
DAERAH PEMILIHAN : DENPASAR 5

<div>19</div> <div>PARTAI BULAN BINTANG</div> <div></div>				
NO URUT	PAS PHOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA*) (TEMPAT TINGGAL CALON)
1	2	3	4	5
1		SYAMSUL ARIFIN,S.TH.I	L	KABUPATEN SUMENEP
2		ASKURIYATI, S.Pd.AUD	P	KOTA DENPASAR

Ditetapkan di Denpasar  
Pada tanggal 3 Desember 2018  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR

ttd  
I WAYAN ARSA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,  
  
A.A. Sagung Manik Vivi Trisia